



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 105/Pid.Sus./2013/PN.Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : KASRIAH Binti NONI
Tempat lahir : Sei Kecil Tanah Bumbu
Umur atau tanggal lahir : 36 tahun/10 Juli 1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Teratai Km. 8 Raya Rt. 005 Desa Gunung
Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten
Tanah Bumbu.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (amat)

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 07 Maret 2013 No.Pol : SP.Kap/14/III/2013/Sat Resnarkoba berlaku mulai tanggal 07 Maret 2013 s/d 08 Maret 2013 ;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

- 1 Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp-Han/14/III/2013/Sat Resnarkoba : Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2013 s/d 29 Maret 2013 ;
- 2 Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : RT-2-38/Q.3.21/Euh.1/03/2013 : Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2013 s/d tanggal 08 Mei 2013 ;
- 3 Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-43/Q.3.21/Euh.2/04/2013 : Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2013 s/d tanggal 06 Mei 2013 ;
- 4 Penetapan Nomor : 30/Pen.Pid./2013/PN.Btl
Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 23 Mei 2013;
- 5 Penetapan No : 30/Pen.Pid/2013/PN.Btl.

=1=



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketua Pengadilan Negeri sejak 24 Mei 2013 sampai dengan 22 Juli 2013;
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh NOOR IFANSYAH,SH Advocat /
Penasehat Hukum berkantor di Jl. Transmigrasi KM.6 Desa Sarigadung Kec. Simpang
Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat
Penunjukan Penasehat hukum Nomor : 105/Pen.Pid/2013/PN.BTL tertanggal 14 Mei
2013 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca dan mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan dan segala
surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut ;

Setelah membaca pula :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 105/Pen.Pid./2013/
PN.Btl. tanggal 24 April 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
menyidangkan dan mengadili perkara an. Terdakwa KASRIAH Binti NONI ;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 105/
Pen.Pid./2013/PN.Btl. tanggal 24 April 2013, tentang Penetapan hari sidang
dalam perkara Terdakwa KASRIAH Binti NONI ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan
perkara terdakwa tersebut ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERK :
PDM-43/BTL/04/2013, tertanggal 24 April 2013 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Batulicin ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan ke muka persidangan ;

Telah Mendengar pula Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan
Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-43/BTL/03/2013 Tertanggal 03 Juli 2013. yang
pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa KASRIAH Binti NONI tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau
melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika
golongan I bukan tanaman” melanggar pasal 114 ayat (1) undang-undang RI
Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dakwaan primair penuntut
umum ;
- 2 Menyatakan terdakwa KASRIAH Binti NONI terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum
memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1

Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan

Subsidaair penuntut umum ;

- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASRIAH Binti NONI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dengan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa 1 buah dompet warna biru, 1 paket sabu dan 1 buah handphone Nokia warna putih milik terdakwa dirampas untuk dimusnahkan
- 5 Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokok nya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama ;

Menimbang, telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan bahwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula sedangkan Duplik secara lisan dari Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas sebagai berikut yaitu :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa KASRIAH Binti NONI pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 bertempat di Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang mendengar adanya transaksi atau penyerahan sabu dari seorang perempuan di Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu kemudian dilakukan penyelidikan dan pengintaian, setelah didapatkan identitas orang yang diduga akan menyerahkan sabu, kemudian saksi SUNARDI, S.Sos dan ABD SYUKUR ODE AYI anggota kepolisian Resort Tanah Bumbu mendatangi terdakwa KASRIAH Binti NONI

=3=



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berada di pinggir jalan Raya Serongga Km 7 Desa Gunung Besar yang
putusan.mahkamahagung.go.id
terlihat sedang menunggu seseorang.

- Bahwa setelah terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 paket sabu yang disimpan terdakwa didalam dompet berwarna biru putih dan dompet tersebut dipegang terdakwa dengan tangan kirinya, rencananya 1 paket sabu tersebut akan diberikan kepada Acil Diana (belum tertangkap) dari pengakuan terdakwa KASRIAH tersebut ternyata 1 paket sabu yang dibawanya berasal dari suaminya sendiri yakni AHMATSYAH Bin H. ANANG SAMAD (alm) (terdakwa berkas perkara terpisah).
- Bahwa kemudian saksi SUNARDI, S.Sos dan ABD SYUKUR ODE AYI dan KASRIAH mencari keberadaan AHMATSYAH Bin H. ANANG SAMAD (Alm), ternyata AHMATSYAH Bin H. ANANG SAMAD (alm) sedang berada di pinggir jalan Raya Serongga Km. 08 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dekat rumahnya sendiri, bahwa AHMATSYAH Bin H. ANANG SAMAD (alm) yang tanpa sadar telah didatangi oleh saksi SUNARDI, S.Sos dan ABD SYUKUR ODE AYI yang datang bersama terdakwa KASRIAH Binti NONI (alm) tidak bisa menghindar ketika saksi SUNARDI, S.Sos dan ABD SYUKUR ODE AYI mengamankannya dan membawa AHMATSYAH Bin H. ANANG SAMAD (alm) dan terdakwa KASRIAH kerumah mereka sendiri.
- Bahwa setelah AHMATSYAH dan terdakwa KASRIAH diamankan kemudian dilakukan pengeledahan dan pencarian paket sabu lainnya yang berada dirumah terdakwa, akhirnya ditemukan kembali 2 paket sabu didalam bungkus / kotak rokok U Mild, 1 buah bong, 1 buah pipet dari kaca dan 1 buah kompor yang terletak didalam lemari kecil yang tersimpan dikamar belakang rumah terdakwa.
- Bahwa AHMATSYAH mengakui 1 paket sabu yang ditemukan pada diri terdakwa KASRIAH adalah berasal dari dirinya dan 2 paket sabu yang disimpan didalam kamar rumahnya serta peralatan untuk mengkonsumsi sabu yang ditemukan dirumahnya adalah milik AHMATSYAH Bin H. ANANG SAMAD (alm) sendiri.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.13.0090 tanggal 15 Maret 2013 terhadap sampel seberat 27.50 satuan mg sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau adalah **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114
putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa KASRIAH Binti NONI pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 bertempat di Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang mendengar adanya transaksi atau penyerahan sabu dari seorang perempuan di Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu kemudian dilakukan penyelidikan dan pengintaian, setelah didapatkan identitas orang yang diduga akan menyerahkan sabu, kemudian saksi SUNARDI, S.Sos dan ABD SYUKUR ODE AYI anggota kepolisian Resort Tanah Bumbu mendatangi terdakwa KASRIAH Binti NONI yang berada di pinggir jalan Raya Serongga Km 7 Desa Gunung Besar yang terlihat sedang menunggu seseorang.
- Bahwa setelah terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 paket sabu yang disimpan terdakwa didalam dompet berwarna biru putih dan dompet tersebut dipegang terdakwa dengan tangan kirinya, rencananya 1 paket sabu tersebut akan diberikan kepada Acil Diana (belum tertangkap) dari pengakuan terdakwa KASRIAH tersebut ternyata 1 paket sabu yang dibawanya berasal dari suaminya sendiri yakni AHMATSYAH Bin H. ANANG SAMAD (alm) (terdakwa berkas perkara terpisah).
- Bahwa kemudian saksi SUNARDI, S.Sos dan ABD SYUKUR ODE AYI dan KASRIAH mencari keberadaan AHMATSYAH Bin H. ANANG SAMAD (Alm), ternyata AHMATSYAH Bin H. ANANG SAMAD (alm) sedang berada di pinggir jalan Raya Serongga Km. 08 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dekat rumahnya sendiri, bahwa AHMATSYAH Bin H. ANANG SAMAD (alm) yang tanpa sadar telah didatangi oleh saksi SUNARDI, S.Sos dan ABD SYUKUR ODE AYI yang datang bersama terdakwa KASRIAH Binti NONI (alm) tidak bisa menghindar ketika saksi SUNARDI, S.Sos dan ABD SYUKUR ODE AYI mengamatkannya dan membawa AHMATSYAH Bin H. ANANG SAMAD (alm) dan terdakwa KASRIAH kerumah mereka sendiri.

=5=

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah AHMATSYAH dan terdakwa KASRIAH diamankan kemudian dilakukan penggeledahan dan pencarian paket sabu lainnya yang berada di rumah terdakwa, akhirnya ditemukan kembali 2 paket sabu didalam bungkus / kotak rokok U Mild, 1 buah bong, 1 buah pipet dari kaca dan 1 buah kompor yang terletak didalam lemari kecil yang tersimpan dikamar belakang rumah terdakwa.
- Bahwa AHMATSYAH mengakui 1 paket sabu yang ditemukan pada diri terdakwa KASRIAH adalah berasal dari dirinya dan 2 paket sabu yang disimpan didalam kamar rumahnya serta peralatan untuk mengkonsumsi sabu yang ditemukan di rumahnya adalah milik AHMATSYAH Bin H. ANANG SAMAD (alm) sendiri.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.13.0090 tanggal 15 Maret 2013 terhadap sampel seberat 27.50 satuan mg sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau adalah **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa KASRIAH Binti NONI pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 bertempat di Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang mendengar adanya transaksi atau penyerahan sabu dari seorang perempuan di Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu kemudian dilakukan penyelidikan dan pengintaian, setelah didapatkan identitas orang yang diduga akan menyerahkan sabu, kemudian saksi SUNARDI, S.Sos dan ABD SYUKUR ODE AYI anggota kepolisian Resort Tanah Bumbu mendatangi terdakwa KASRIAH Binti NONI yang berada di pinggir jalan Raya Serongga Km 7 Desa Gunung Besar yang terlihat sedang menunggu seseorang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 paket sabu yang disimpan terdakwa didalam dompet berwarna biru putih dan dompet tersebut dipegang terdakwa dengan tangan kirinya, rencananya 1 paket sabu tersebut akan diberikan kepada Acil Diana (belum tertangkap) dari pengakuan terdakwa KASRIAH tersebut ternyata 1 paket sabu yang dibawanya berasal dari suaminya sendiri yakni AHMATSYAH Bin H. ANANG SAMAD (alm) (terdakwa berkas perkara terpisah) karena terdakwa memang akan menemui Acil Diana untuk sekaligus menagih utang avil Diana pada terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi SUNARDI, S.Sos dan ABD SYUKUR ODE AYI dan KASRIAH mencari keberadaan AHMATSYAH Bin H. ANANG SAMAD (Alm), ternyata AHMATSYAH Bin H. ANANG SAMAD (alm) sedang berada di pinggir jalan Raya Serongga Km. 08 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dekat rumahnya sendiri, bahwa AHMATSYAH Bin H. ANANG SAMAD (alm) yang tanpa sadar telah didatangi oleh saksi SUNARDI, S.Sos dan ABD SYUKUR ODE AYI yang datang bersama terdakwa KASRIAH Binti NONI (alm) tidak bisa menghindar ketika saksi SUNARDI, S.Sos dan ABD SYUKUR ODE AYI mengamankannya dan membawa AHMATSYAH Bin H. ANANG SAMAD (alm) dan terdakwa KASRIAH kerumah mereka sendiri.
- Bahwa setelah AHMATSYAH dan terdakwa KASRIAH diamankan kemudian dilakukan pengeledahan dan pencarian paket sabu lainnya yang berada dirumah terdakwa, akhirnya ditemukan kembali 2 paket sabu didalam bungkus / kotak rokok U Mild, 1 buah bong, 1 buah pipet dari kaca dan 1 buah kompor yang terletak didalam lemari kecil yang tersimpan dikamar belakang rumah terdakwa.
- Bahwa AHMATSYAH mengakui 1 paket sabu yang ditemukan pada diri terdakwa KASRIAH adalah berasal dari dirinya dan 2 paket sabu yang disimpan didalam kamar rumahnya serta peralatan untuk mengkonsumsi sabu yang ditemukan dirumahnya adalah milik AHMATSYAH Bin H. ANANG SAMAD (alm) sendiri.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.13.0090 tanggal 15 Maret 2013 terhadap sampel seberat 27.50 satuan mg sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau adalah **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

=7=

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131
putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi tertulis sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara berikutnya mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1. **SUNARDI, .Sos.**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar Pukul 23.30 Wita di pinggir jalan Raya Serongga Km. 07 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa ditangkap oleh saksi dan Rekan ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi atau penyerahan sabu dari seorang perempuan di tempat kejadian tersebut kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan pengintaian ;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan identitas orang yang diduga menyerahkan sabu tersebut, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yaitu ABD SYUKUR ODE AYI mendatangi terdakwa yang berada ditempat kejadian sedang menunggu seseorang ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa didalam dompet berwarna biru putih dan dompet tersebut dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya ;
- Bahwa rencananya 1 (Satu) peket narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan diberikan kepada Acil Diana (belum tertangkap) ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika yang dibawa terdakwa tersebut berasal dari suami terdakwa yaitu AHMATSYAH Bin H. ANANG SAMAD (Alm) ;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi ABD SYUKUR ODE AYI mencari keberadaan AHMATSYAH Bin H. ANANG SAMAD (Alm) dan ternyata AHMATSYAH Bin H. ANANG SAMAD (Alm) sedang berada di Jalan Raya Serongga KM. 08 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dekat rumahnya sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa dan AHMATSYAH Bin H. ANANG SAMAD (Alm) saksi amankan kemudian saksi dan rekan melakukan pengegedahan terhadap rumah terdakwa akhirnya ditemukan kembali 2 (dua) paket sabu didalam bungkus / kotak rokok U Mild, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet dari kaca dan 1 (satu) buah kompor yang terletak didalam lemari kecil yang tersimpan didalam kamar belakang rumah terdakwa ;
- Bahwa AHMATSYAH Bin H. ANANG SAMAD (alm) mengakui 1 paket sabu yang ditemukan pada diri terdakwa adalah berasal dari dirinya dan 2 paet sabu beserta peralatan untuk mengonsumsi sabu yang berada dirumahnya adalah milik AHMATSYAH Bin H. ANANG SAMAD sendiri ;
- Bahwa terdakwa pada saat ditemukan barang bukti tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya.

Saksi ke-2, **ABD SYUKUR ODE AYI** :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar Pukul 23.30 Wita di pinggir jalan Raya Serongga Km. 07 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa ditangkap oleh saksi dan Rekan ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi atau penyerahan sabu dari seorang perempuan di tempat kejadian tersebut kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan pengintaian ;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan identitas orang yang diduga menyerahkan sabu tersebut, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yaitu SUNARDI, S.Sos mendatangi terdakwa yang berada ditempat kejadian sedang menunggu seseorang ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa didalam dompet berwarna biru putih dan dompet tersebut dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya ;
- Bahwa rencananya 1 (Satu) peket narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan diberikan kepada Acil Diana (belum tertangkap) ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika yang dibawa terdakwa tersebut berasal dari suami terdakwa yaitu AHMATSYAH Bin H. ANANG SAMAD (Alm) ;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi SUNARDI, S.Sos mencari keberadaan AHMATSYAH Bin H. ANANG SAMAD (Alm) dan ternyata AHMATSYAH Bin H. ANANG SAMAD (Alm) sedang berada di Jalan Raya Serongga KM. 08

=9=



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dekat
putusan.mahkamahagung.go.id
rumahnya sendiri ;

- Bahwa setelah terdakwa dan AHMATSYAH Bin H. ANANG SAMAD (Alm) saksi amankan kemudian saksi dan rekan melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa akhirnya ditemukan kembali 2 (dua) paket sabu didalam bungkus / kotak rokok U Mild, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet dari kaca dan 1 (satu) buah kompor yang terletak didalam lemari kecil yang tersimpan didalam kamar belakang rumah terdakwa ;
- Bahwa AHMATSYAH Bin H. ANANG SAMAD (alm) mengakui 1 paket sabu yang ditemukan pada diri terdakwa adalah berasal dari dirinya dan 2 paket sabu beserta peralatan untuk mengonsumsi sabu yang berada dirumahnya adalah milik AHMATSYAH Bin H. ANANG SAMAD sendiri ;
- Bahwa terdakwa pada saat ditemukan barang bukti tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya.

Saksi ke-3. AHMATSYAH Bin H. ANANG SAMAD (alm) :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar Pukul 23.30 Wita di pinggir jalan Raya Serongga Km. 08 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Tanah Bumbu ;
- Bahwa saksi adalah suami terdakwa ;
- Bahwa 1 paket sabu yang ditemukan pada diri terdakwa adalah berasal dari saksi dan 2 paket sabu beserta peralatan untuk mengonsumsi sabu yang berada dirumahnya adalah milik saksi sendiri ;
- Bahwa saksi membeli 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut dari ALUS (belum tertangkap) karena sebelumnya Acil Diana memesan untuk dibelikan sabu melalui saksi ;

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan / *a de charge* ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa **KASRIAH Binti NONI (Alm)** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar Pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.30 Wita di pinggir jalan Raya Serongga

Km. 07 Desa Gunung Besar Kecamatan
Simpang Empat Kabupaten Tanah
Bumbu ;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam dompet warna biru milik terdakwa ;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan diberikan kepada acil Diana (belum tertangkap) ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik suami terdakwa yaitu AHMATSyah Bin H. ANANG SAMAD (alm) ;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh suami terdakwa yaitu AHMATSyah Bin H. ANANG SAMAD (alm) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Acil Diana dan sekaligus menagih utang dengan Acil Diana sehingga terdakwa mau mengantar sabu tersebut supaya bisa menagih hutang kepada Acil Diana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar Pukul 23.30 Wita di pinggir jalan Raya Serongga Km. 07 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis

=11=



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu yang disimpan terdakwa didalam dompet berwarna biru putih dan dompet tersebut dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya ;

- Bahwa benar rencananya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan diberikan kepada acil Diana (belum tertangkap) ;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik suami terdakwa yaitu AHMATSYAH Bin H. ANANG SAMAD (alm) ;
- Bahwa benar terdakwa disuruh oleh suami terdakwa yaitu AHMATSYAH Bin H. ANANG SAMAD (alm) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Acil Diana dan sekaligus menagih utang dengan Acil Diana sehingga terdakwa mau mengantar saabu tersebut supaya bisa menagih hutang kepada Acil Diana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sepanjang bermanfaat untuk pembuktian dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tersebut di atas, apakah terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk Subsidaritas yakni :

| | | |
|---------------|---|--|
| 1. Primair | : | Melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ; |
| 2. Subsidaire | : | Melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| putusan.mahkamahagung.go.id | | Tahun 2009 tentang Narkotika. |
| 3. Lebih Subsida | : | Melanggar ketentuan Pasal 131 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. |

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut memiliki unsur – unsur :

| | |
|----|---|
| 1. | Setiap orang ; |
| 2. | Tanpa hak atau melawan hukum ; |
| 3. | Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. |

ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap orang ” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia / person ataupun badan hukum sebagai subjek hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya sesuai dengan isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG. PERK : PDM-43/Btl/04/2013, tertanggal 24 April 2013 adalah Terdakwa KASRIAH Binti NONI (Alm) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa dan isi dakwaan adalah cocok dan dimengerti oleh terdakwa, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut adalah telah terpenuhi dan terbukti secara sah apa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah Terdakwa KASRIAH Binti NONI (alm) ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau

=13=



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan tersebut sebagai syarat **menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan** dan sebagainya terhadap narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terbentuk dipersidangan diketahui Bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terbentuk dipersidangan diketahui Bahwa awalnya terdakwa disuruh oleh suami terdakwa yaitu AHMATSYAH Bin H. ANANG SAMAD (alm) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Acil Diana (belum tertangkap) dan sekaligus menagih utang dengan Acil Diana sehingga terdakwa mau mengantar sabu tersebut supaya bisa menagih hutang kepada Acil Diana, bahwa terdakwa kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian Tanah Bumbu pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar Pukul 23.30 Wita di pinggir jalan Raya Serongga Km. 07 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menguasai narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa saat petugas Kepolisian menanyakan izin terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya oleh karenanya terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu dan dibawa ke Kantor Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa penerapan unsur pasal diatas merupakan alternatif perbuatan yang harus dipenuhi oleh pelaku delik pidana, sehingga tidak harus diterapkan secara utuh dan menyeluruh ;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual mempunyai arti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan / pemilik barang.

Menimbang, bahwa menjual mempunyai pengertian memberikan sesuatu kepada orang lain lalu memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dari orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut. Dalam hal ini ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli.

Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya – tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya.

Menimbang, bahwa membeli ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran.

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli memiliki arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan imbalan, dikatakan telah menjadi perantara apabila telah berhasil mempertemukan antara penjual dan pembeli serta telah berhasil dilaksanakannya transaksi yang atas jasa/kerjanya tersebut perantara mendapatkan imbalan secara langsung atau imbalan yang akan didapatkan kemudian hari baik berupa uang atau barang.

Menimbang, bahwa menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya itu ia mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Menimbang, bahwa menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai dengan Pasal 1 ke- 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian antara satu dengan lainnya dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didukung dengan alat bukti surat berupa Surat Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.13.0090 tanggal 15 Maret 2013, yang telah dibacakan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa setelah dilakukan pengujian di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia diperoleh hasil positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar lampiran Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar Pukul 23.30 Wita di pinggir jalan Raya Serongga Km. 07 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Tanah

=15=



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bumbu, bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa didalam dompet berwarna biru putih dan dompet tersebut dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian saksi SUNARDI S.Sos dan Saksi ABD SYUKUR ODE AYI menanyakan kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan diakui oleh terdakwa bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik suami terdakwa yaitu AHMATSYAH Bin H. ANANG SAMAD (alm). Bahwa awalnya terdakwa disuruh oleh suami terdakwa yaitu AHMATSYAH Bin H. ANANG SAMAD (alm) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Acil Diana (belum tertangkap) dan sekaligus menagih utang dengan Acil Diana sehingga terdakwa mau mengantar saabu tersebut supaya bisa menagih hutang kepada Acil Diana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa belum terjadinya penyerahan akan suatu barang yang menjadi obyek yaitu berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Acil DIANA (belum tertangkap) yang memesan barang terhadap suami Terdakwa yaitu AHMATSYAH Bin H. ANANG SAMAD (Alm), karena sebelum terjadinya transaksi tersebut terdakwa sudah tertangkap oleh petugas kepolisian ;

Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan menawarkan atau menerima, dijual, menjual atau membeli dipersyaratkan ada minimal 2 (dua) atau lebih atau setidaknya tidaknya paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan perbuatan tersebut yaitu sebagai orang yang menawarkan dan yang menerima ataupun juga sebagai orang yang melakukan perbuatan jual beli yaitu ada orang yang berkapasitas sebagai penjual / menjual dan sebagai pembeli serta ada obyek yaitu berupa sesuatu barang yang dalam hal ini adalah berupa Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum yang telah diuraikan diatas telah terjadi *putusnya* perbuatan hukum yang menjadi persyaratan terjadinya perbuatan menawarkan, menerima, menjual / dijual, membeli dan menyerahkan sesuatu barang yang berupa narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka kepada Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Dakwaan Subsidair ini sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Setiap Orang :
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara tanpa hak dan melawan hukum ;

3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*” telah terbukti ;

Ad.2. Unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum”:

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pertimbangan unsur ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki atau menyimpan atau menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa hak atau melawan hukum maka akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, Unsur memiliki adalah mempunyai yang dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas menunjukkan hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang ;

Menimbang, Unsur menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman ;

Menimbang, Unsur menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu ;

Menimbang, unsur menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, tidak digunakan untuk diri sendiri ;

Menimbang, berdasarkan kekuatan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terbentuk dipersidangan diketahui Bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan alat

=17=



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bukti dan fakta-fakta hukum yang terbentuk dipersidangan diketahui bahwa pada hari putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar Pukul 23.30 Wita di pinggir jalan Raya Serongga Km. 07 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Tanah Bumbu, bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa didalam dompet berwarna biru putih dan dompet tersebut dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian saksi SUNARDI S.Sos dan saksi ABD SYUKUR ODE AYI menanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dan diakui oleh terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik suami terdakwa yaitu AHMATSYAH Bin H. ANANG SAMAD (alm) yang akan terdakwa berikan kepada Acil Diana (belum tertangkap) dan ketika ditanya oleh petugas kepolisian bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal penguasaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa didalam dompet berwarna biru putih, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik suami terdakwa yaitu AHMATSYAH Bin H. ANANG SAMAD (alm) yang akan terdakwa berikan kepada Acil Diana (belum tertangkap) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Surat Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.13.0090 tanggal 15 Maret 2013 dengan hasil pengujian bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau habis diuji positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar lampiran Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa KASRIAH Binti NONI (alm) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman** ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan subsidair ini telah terpenuhi maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu lagi dibuktikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan melakukan pengkajian apakah putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah pelaku yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih milik terdakwa akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan pidana yang adil bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi.

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

=19=



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 Menyatakan Terdakwa KASRIAH Binti NONI tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

3 Menyatakan Terdakwa KASRIAH Binti NONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” ;

4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KASRIAH Binti NONI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

6 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

7 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna biru ;
- 1 (satu) paket sabu ;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih milik terdakwa ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

8 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari RABU, tanggal 10 JULI 2013, oleh kami HERU KUNTJORO, SH, MH sebagai Ketua Majelis, AGUNG SULISTIONO, SH. dan HARRY GINANJAR, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh BUDIYAN NOOR, SH Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dengan dihadiri oleh ADI RIFANI, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dihadapan Terdakwa dan tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

HAKIM KETUA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HERU KUNTJORO, SH, MH
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM

ANGGOTA II,

AGUNG SULISTIONO, SH.

HARRY GINANJAR, SH.

PANITERA PENGANTI,

BUDIYAN NOOR, SH

=21=

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)